



Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Balas Dendam Pornografi Dengan Mempergunakan Aplikasi “Deepfake” Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online

Khansa Farinda Khalishah^{1*}, Laely Wulandari^{2*}, Ruli Ardiansyah^{3*}

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

*Correspondence: khanstudycorner@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 25-03-2024

Direvisi: 09-05-2024

Publish: 30-11-2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana bentuk dari perlindungan hukum yang diterima oleh perempuan korban balas dendam pornografi dengan mempergunakan aplikasi *deepfake* serta macam kendala dan hambatan yang terdapat didalam penegakannya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) ini mengharuskan negara untuk meningkatkan perlindungan yang diberikan pada korban dalam ranah *cyber crime*, oleh karena itu korban balas dendam pornografi mendapatkan beberapa macam perlindungan seperti *take down*, *right to be forgotten*, kompensasi, restitusi, dan konseling. Upaya perlindungan hukum tersebut telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan undang-undang tersebut. Namun, dalam penegakan pemberian perlindungan hukum bagi korban balas dendam pornografi, terdapat berbagai macam hambatan dan kendala yang berdampak pada berkurangnya efektivitas perlindungan yang diberikan. Kendala tersebut berupa kurangnya kesadaran masyarakat akan berita-berita hoaks yang tersebar, sulitnya pembuktian dari penanganan kasus ini dikarenakan canggihnya teknologi di era 5.0, serta hambatan paling berarti adalah budaya patriarki dan *victim blaming* yang memojokan korban sehingga mengakibatkan adanya ketakutan dalam diri korban untuk menindak lanjuti peristiwa yang menimpanya.

Kata Kunci: *Deepfake*, Hambatan, Korban, Perlindungan Hukum, Pornografi, *Revenge Porn*.

ABSTRACT

This research aims to find out what and how the form of legal protection received by women victims of revenge pornography by using the deepfake application and the kinds of obstacles inherent in its enforcement. This type of research is normative research using a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The result obtained from the research is that the misuse of artificial intelligence (AI) requires the state to increase the protection given to victims in the realm of cyber crime, therefore victims of revenge pornography get several kinds of protection such as take down, right to be forgotten, compensation, restitution, and counseling. Legal protection efforts have been regulated in Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, Law No. 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions, Law No. 44 of 2008 on Pornography, and several other laws and regulations that have relevance to these laws. However, in the enforcement of providing legal protection for victims of revenge pornography, there are various obstacles and constraints that have an impact on reducing the effectiveness of the protection provided. These obstacles

include the lack of public awareness of the fake news that is spreading, the difficulty of proving the handling of this case due to the sophisticated technology in the 5.0 era, and the most significant obstacle is the patriarchal culture and victim blaming that victimizes the victim even more, resulting in fear on the victim to follow up on the events that happened to them.

Keywords: Deepfake, Legal Protection, Obstacles, Pornography, Revenge Porn, Victims.

1. Pendahuluan

Berkembangnya teknologi berimplikasi pada kejahatan yang juga semakin berkembang dan beragam. Kejahatan yang tadinya hanya dapat ditemui secara tradisional kini telah ber-transformasi menjadi kejahatan yang dapat ditimbulkan di dunia maya, atau yang dikenal sebagai cybercrime. Cybercrime atau kejahatan mayantara adalah variasi baru dari bentuk kejahatan masa kini yang muncul karena diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat.¹ Belakangan ini salah satu bentuk kejahatan yang sering muncul akibat perkembangan teknologi adalah kejahatan seksual atau cyber pornography. Kejahatan seksual merupakan salah satu jenis kejahatan yang termasuk dalam bagian cybercrime yang melanggar hukum sekaligus norma kesusilaan. Di antara banyaknya jenis kejahatan seksual yang ada, kasus balas dendam pornografi adalah kasus yang akhir-akhir paling banyak ditemui. Balas dendam pornografi atau revenge porn merupakan suatu tindakan kejahatan dengan mempublikasikan konten seksual seseorang yang dilakukan dengan kenalan ataupun sepasang kekasih tanpa adanya consent atau persetujuan dari orang yang bersangkutan.

Kejahatan seperti ini dapat menargetkan siapa saja tanpa memandang gender dan usia, namun pada umumnya yang seringkali menjadi target korban dan menjadi pihak yang paling dirugikan adalah pihak perempuan, karena pada dasarnya tindakan kejahatan ini dilakukan untuk mengancam perempuan yang bersangkutan atas hal yang tidak diinginkan oleh pelaku. Hal yang perlu dipahami dan disadari adalah, walaupun kedua belah pihak telah setuju untuk melakukan perbuatan berbau seksual yang terdapat didalam konten atau video yang disebarkan tersebut, tujuan utama dari dibuat dan direkamnya video serupa adalah untuk koleksi pribadi dan bukan untuk kepentingan komersil terlebih lagi untuk konsumsi publik, tindakan tersebut adalah tindakan yang telah melanggar hak asasi manusia maupun melanggar hak privasi orang lain.² Jika merujuk pada data yang disediakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai jumlah kasus kekerasan, tercatat dari 3.675 kasus yang terdata, 3.219 kasus tersebut korbannya adalah perempuan, dan untuk korban laki-laki tercatat sebesar 801 korban.³

Sejak terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia, angka kasus pornografi balas dendam atau *revenge porn* terus meningkat sebesar 33% jika merujuk dari Lembaran fakta dan Temuan Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena adanya faktor stress, mengingat selama lebih dari 2 tahun sejak pandemic muncul, seluruh aktivitas yang sebelumnya dapat dilakukan secara bertatap muka harus dirubah menjadi pertemuan online, serta kebijakan PPKM yang membatasi mobilitas seluruh warga Indonesia yang berakibat pada berkurangnya interaksi sosial. Selain bentuk balas dendam pornografi yang menyebarluaskan konten pornografi yang memang benar-benar dibuat secara sadar oleh korban, balas dendam pornografi ini juga dapat berupa penyebaran konten seksual yang direkam oleh pelaku. Teknologi telah berkembang pesat hingga dapat memanfaatkan *artificial intelligence* (AI) dengan leluasa dan mudah, video hoax yang tersebar luas kerap memanfaatkan video yang tidak sesuai dengan tempat ataupun waktu yang sebenarnya. Namun saat ini, perkembangan teknologi tersebut telah membuka peluang untuk hadirnya manipulasi terhadap suatu video ataupun foto yang dapat merekam baik ucapan maupun adegan layaknya dilakukan oleh seseorang yang menjadi target manipulasi sehingga terlihat sebagai video asli.

Pada bulan Agustus 2019, muncul aplikasi penukar wajah yang disebut “Zao”. Aplikasi ini memanfaatkan teknik *deepfake*, sehingga tidak membutuhkan keahlian khusus untuk dapat melakukan manipulasi karena aplikasi ini bekerja secara otomatis dalam mengubah wajah pada video atau foto tertentu. Istilah *deepfake* digunakan untuk

¹ Raodia, “Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)”, Jurnal Jurisprudentie, Vol. 6 No. 2, Desember 2019. hlm. 232-235

² Michael Salter dan Thomas Crofts, “Responding to Revenge porn: Challenges to Online Legal Impunity”, New Views on pornography: Sexuality, Politics, and the Law, 2015, hlm. 233-256

³ Simfoni-PPA, kekerasan.kemenppa.go.id, “Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi Tahun 2024”, <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan> (diakses pada 16 Oktober 2023)

menunjuk video yang melapisi wajah *hyper-realistic* kepada tubuh orang lain dalam suatu video dengan maksud untuk membuat video baru menggunakan representasi palsu.⁴ Aplikasi berbasis *deepfake* ini tidak memiliki persyaratan dalam penggunaannya dan bisa diunduh ataupun digunakan secara mudah dan gratis. Hal ini meningkatkan potensi diproduksi video porno yang bersifat rekayasa atau palsu. Tindakan kejahatan seperti itu juga dapat termasuk dalam tindakan balas dendam pornografi atau *image-based sexual abuse*. Akan lebih mudah bagi pasangan untuk memanipulasi video serupa karena didukung oleh dokumentasi-dokumentasi yang pernah diambil bersama dengan pasangannya baik dengan memperoleh persetujuan pasangannya atau secara diam-diam. Dokumentasi tersebut akan mudah untuk dimanipulasi karena kuantitas serta kualitas informasi menjadi faktor utama dalam menghasilkan video *deepfake* agar dapat terlihat asli. Disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yakni Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 memang menjadi perubahan yang baik dan memberikan dampak positif dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, UU TPKS masih memiliki banyak kekurangan melindungi korban, terlebih lagi dengan hadirnya aplikasi yang memanfaatkan *artificial intelligence* dalam membuat konten pornografi yang dapat diakses dengan mudah dan digunakan untuk menyerang mayoritas perempuan dalam tindakan balas dendam pornografi yang berupa rekayasa atau tidak sebenarnya.

Dari uraian latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Balas Dendam Pornografi dengan Mempergunakan Aplikasi *Deepfake* sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online”

2. Metode (Times New Roman (10 pt) & Bold)

Penelitian ini akan disusun menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dimana hukum merupakan suatu kaidah atau norma yang dijadikan sebagai patokan dalam berperilaku bagi masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas dan tidak pantas. Sistem norma yang dimaksud adalah perundang-undangan, teori-teori hukum, norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin.⁵ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sedangkan bahan hukum sekundernya berupa jurnal-jurnal hukum (nasional dan internasional), buku-buku teks, media massa, dan lainnya yang bukan dokumen resmi. Teknik atau metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Tinjauan pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah atau mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini analisis bahan hukum yang digunakan oleh penyusun adalah metode analisis yang bersifat deskriptif kualitatif, yang mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, lalu melakukan interpretasi atau penafsiran pada bahan hukum yang telah diolah, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan permasalahan yang ringkas dan sistematis untuk dapat menjawab setiap permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan (Times New Roman (10 pt) & Bold)

a. Perlindungan Hukum bagi korban pornografi balas dendam yang mempergunakan aplikasi *deepfake* di Indonesia

Menurut Beniamin Mendelsohn, selama ini dalam menangani kasus-kasus, kedudukan korban dalam hukum itu cenderung diabaikan, tidak dihargai, dan bahkan disalahgunakan oleh sistem.⁶ Pada faktanya, dalam praktik hukum sistem peradilan pidana, korban belum mendapatkan keadilan perihal perlindungan dan perhatian hukum. Perlindungan hukum merupakan hak dari setiap warga negara yang sedang berada dalam posisi yang tidak aman. Tujuan utama dari pentingnya perlindungan hukum ini adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum. Sebagai korban yang telah rugikan dalam berbagai macam aspek oleh pelaku, tidak ada cara lain yang dapat korban lakukan selain meminta perlindungan hukum terhadap negara untuk memastikan apa yang dirasakannya akan setimpal dengan apa yang pelaku dapatkan. Terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang dimana korban jarang sekali berhasil mendapatkan keadilan, terlebih lagi dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin memojokan korban.

⁴ Sayyid Muhammad Rifki Noval, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi: Penggunaan Teknik *Deepfake*” Prosiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, 2019, hlm. 14

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 46.

⁶ Janet K Wilson, “*The Preager Hand Book of Victimology*”, Greenwood Publishing Group, 2009, United States, hlm. 132

1) **Kedudukan *Artificial Intelligence* (AI) di Indonesia**

Kedudukan AI dalam ranah hukum masih mengundang banyak perdebatan. Para ahli masih memiliki pandangan yang berbeda dan bervariasi seiring dengan berkembangnya teknologi ini. Mayoritas ahli sependapat bahwa AI perlu ditetapkan dan diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki tanggungjawab dan hak sebagaimana manusia. Guru besar Hertie School, Prof Joanna Bryson berpendapat bahwa AI harus dipandang dan memiliki status sebagai “agen” dalam hukum dan mendapat perlakuan yang sama seperti perusahaan dan badan hukum. Pendapat ini juga didukung oleh Prof Saldi Isra, yang merupakan Hakim Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Paulius Cerka, AI tidak harus memiliki status hukum yang sejajar dengan manusia dan berpendapat bahwa seharusnya AI diperlakukan sebagai objek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengguna atau pembuat AI. Alasan dibalik pendapat yang dikemukakan oleh Paulius Cerka adalah tanggung jawab hukum atas penyimpangan ataupun penyalahgunaan AI perlu dibebankan kepada pihak manusia baik yang mengembangkan ataupun menggunakan AI.⁷ Dalam hukum Indonesia, AI sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012. Kedudukan AI dalam hukum Indonesia dikategorikan sebagai penyelenggara sistem elektronik yang pengoperasiannya dapat bekerja sendiri untuk melakukan penawaran maupun penerimaan dalam transaksi elektronik dan tanpa memerlukan campur tangan manusia.

2) **Pengaturan Hukum Mengenai Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) yang Mempergunakan Aplikasi Deepfake di Indonesia**

Dalam masa Revolusi Industri 5.0, teknologi menghadapi perubahan yang cepat dan luas. Perubahan yang mengaitkan kolaborasi antara pemberdayaan manusia, teknologi, dan data yang dapat merubah tatanan kebutuhan masyarakat. Untuk mengantisipasi terjadinya sesuatu yang dihindarkan dalam perubahan yang besar ini, upaya hukum yang disediakan oleh negara dan pemerintah untuk dapat mengatasi kejahatan dalam ranah penggunaan teknologi di Indonesia adalah dengan disusunnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Isi yang terdapat dalam UU ITE sendiri telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi dan hak privasi individu, menetapkan aturan hukum yang berkaitan dengan teknologi dan informasi, juga berperan untuk menetapkan kerangka hukum untuk beragam aspek digital. Di Indonesia sendiri, belum terdapat hukum yang mengatur secara konkrit mengenai peristiwa pidana ini. Belum terdapat undang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai sanksi serta perlindungan yang ditunjukkan baik untuk pelaku maupun korban balas dendam pornografi yang mempergunakan aplikasi deepfake. Namun konstitusi telah mengadaptasi undang-undang untuk dapat mengatasi permasalahan pencemaran nama baik, penipuan identitas, atau meniru identitas yang diolah dengan aplikasi deepfake. Berikut adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi balas dendam (revnge porn) serta deepfake porn yang berlaku di Indonesia:

a) **Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang ini telah jelaskan bahwa:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Kemudian, dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini terdapat larangan untuk:

”Setiap orang dilarang memproduksi, membuat memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak”

Jika melihat penyalahgunaan teknologi deepfake untuk pornografi, maka unsur-unsur dari perbuatannya termasuk kedalam dua Pasal diatas. Karena konten hasil deepfake porn itu dapat merupakan sebuah foto, gambar bergerak, animasi, gerak tubuh dalam bentuk media komunikasi yang memuat eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Kemudian untuk sanksi bagi pelaku telah diatur dalam

⁷ Sibro Mulisi, *Argumentasi Hukum Kedudukan Kecerdasan Buatan di Indonesia*, Conference UNTAG Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2023.

Pasal 29 undang-undang ini, yang dimana pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 6 miliar.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Pasal 27 ayat (1) undang-undang telah ditegaskan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.”

Kasus deepfake porn ini juga termasuk dalam pasal 27 ayat (3) yang kemudian diganti menjadi menjadi pasal 27A yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Kemudian telah dijelaskan secara lebih lanjut pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengenai sanksi yang akan diterima pelaku apabila melanggar, yakni diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar.

c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 14 ayat (1) undang-undang ini telah dijabarkan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak:

a. Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau

c. Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.”

d) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Dalam Pasal 66 undang-undang ini telah diatur mengenai:

“Setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”

Dapat dikenakan pasal ini karena teknologi deepfake itu digunakan untuk merekayasa gambar atau video dengan menggunakan wajah orang lain dalam pembuatannya, gambar wajah itu sendiri termasuk dalam data biometrik yang bersifat spesifik. Kemudian, untuk pelaku melanggar ketentuan perundang-undangan pada Pasal 66 ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 6 miliar.

e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru

Dalam Pasal 407 undang-undang ini telah diatur mengenai:

“Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV, yaitu Rp200 juta dan pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp 2 miliar.”

Tindak pidana deepfake porn sebagai salah satu bentuk perluasan revenge porn sejauh ini penanganannya dapat ditindak lanjuti menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan kasus-kasus serupa yang pernah terjadi di Indonesia mengenai kasus balas dendam pornografi berbasis aplikasi deepfake seperti yang ditimpa oleh Syahrini, kasus ini diselesaikan menggunakan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan mengenakan Pasal 27 Ayat 1 Jo Pasal 45 Ayat 1 dan atau Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 3 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Pasal tersebut memberikan sanksi berupa pidana penjara selama 12 tahun serta mengenakan denda bagi pelakunya sebesar 250 juta. Pelaku dikenakan juga Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

3) Asas-asas Perlindungan Hukum

Asas-asas perlindungan hukum yang diberikan kepada korban juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

a) .Asas Penghargaan atas Harkat dan Martabat Manusia:

Dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan harus melihat saksi dan/atau korban sebagai makhluk ciptaan Allah yang harus dihargai dan dilindungi.

b) Asas Rasa Aman:

Pemenuhan hak dan pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi aman dan tentram baik secara lahiriah dan batiniah, serta secara fisik maupun psikis.

c) Asas Keadilan:

Pemenuhan hak dan pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban harus sesuai dengan hak-haknya dan dengan proporsionalitas, prosedur yang sesuai.

d) Asas Tidak Diskriminatif:

Pemenuhan hak dan pemberian bantuan harus memandang baik saksi dan/atau korban dengan keadaan yang sama, harus diterapkan secara sama di depan hukum, dan tanpa membedakan baik tingkat ekonomi, golongan ras, agama, ataupun suku bangsa.

e) Asas Kepastian Hukum:

Pemenuhan hak dan pemberian bantuan harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

4) Upaya Perlindungan Hukum yang Diberikan

Dalam kasus konten pornografi seperti ini, korban seringkali mengalami kerugian fisik dan psikologis, trauma emosional, cyberbullying, reviktimisasi, dan cenderung memiliki keinginan untuk bunuh diri. Menyebarkan konten pornografi seringkali disepelkan dan jarang masyarakat yang memiliki empati dan lebih mengedepankan sensasi jika terdapat kasus seperti ini. Namun untuk dapat memperbaiki nama baik serta citra dan menghapus jejak digital merupakan hal yang sulit untuk dilakukan secara tuntas. Berikut adalah bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dalam Undang-undang tersebut diatas untuk korban kasus serupa:

a) Perlindungan Hukum Preventif dan Represif

Perlindungan hukum secara preventif adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran norma-norma yang berlaku, yakni dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu. Sedangkan perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang bersifat memberikan represi atau menekan yang memiliki tujuan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu. Dalam kasus penyalahgunaan artificial intelligence dengan mempergunakan aplikasi deepfake, perlindungan hukum secara preventif yang dapat diberikan oleh pemerintah dan negara terhadap korban adalah melalui peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penyalahgunaan AI seperti UU ITE dan undang-undang lainnya yang bersifat khusus serta memiliki sangkut pautnya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan paling akhir dan final yang didapatkan oleh korban dari adanya suatu pelanggaran yang menyimpannya sehingga pelaku mendapat balasan atas kerugian yang dialami oleh korban. Perlindungan secara represif dapat dilihat dari adanya pengenaan denda, hukuman penjara, dan bentuk hukuman lainnya.⁸ Contoh yang dapat kita lihat sebagai perlindungan represif dalam penyalahgunaan AI ini adalah tindakan take down atau pemutusan akses. Jika merujuk pada Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang selanjutnya disebut PERMENKOMINFO-PSE. Dalam PERMENKOMINFO-PSE, pemutusan akses didefinisikan sebagai tindakan yang tujuannya adalah untuk memblokir akses, penutupan akun, dan yang terintegrasi. Tindakan pemutusan akses ini telah diatur didalam Pasal 13 PERMENKOMINFO-PSE, yakni:

“Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat wajib melakukan pemutusan akses (take down) terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4)”.

Yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) PERMENKOMINFO-PSE adalah informasi dan dokumen elektronik yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menimbulkan keresahan diantara masyarakat, yang dapat mengganggu ketertiban umum, dan yang menyediakan akses terhadap informasi dan dokumen elektronik yang dilarang. Selain pemutusan akses atau take down, bentuk perlindungan hukum

⁸ Mucshin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia” (Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003)

yang disediakan oleh negara dan pemerintah adalah hak untuk dilupakan atau *right to be forgotten* yang telah tertera didalam Pasal 26 UU ITE, yang berbunyi:

“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.”

Hak untuk dilupakan ini kemudian dijelaskan kembali dengan lebih detil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut dengan PP-PSTE, pada Pasal 15 ayat (2), dengan bunyi:

“Kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

Penghapusan (*right to erasure*); dan

Pengeluaran dari daftar mesin pencari (*right to delisting*).”

Penghapusan dalam Pasal 15 ayat (1) PP-PSTE didefinisikan sebagai kewajiban untuk menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang terlibat atau bersangkutan. Kemudian untuk pengeluaran dari daftar mesin pencari dalam Pasal 15 ayat (2) PP-PSTE didefinisikan sebagai kewajiban untuk mengeluarkan dari daftar mesin pencari yang melibatkan Penyelenggara Sistem Elektronik yang menjalankan mesin pencari untuk menghapus penampilan dan menutup akses terhadap informasi serta dokumen elektronik yang dirasa tidak relevan menurut penetapan pengadilan.

b) Kompensasi

Kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan yang dibayar oleh masyarakat atau negara dan tanpa melihat tahapan peradilan serta putusan yang dijatuhkan. Tujuan dari kompensasi ini adalah sebagai bentuk perwujudan terhadap kesejahteraan kehidupan masyarakat dimana negara itu bertanggungjawab dan memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya. Yang membedakannya dengan restitusi adalah, restitusi merupakan tuntutan ganti rugi yang dilakukan melalui suatu putusan pengadilan dan dibayarkan oleh pelaku kejahatan.⁹ Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), kompensasi didefinisikan sebagai berikut:

“Ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya kepada Korban atau Keluarganya.”

Telah dijelaskan dalam Pasal 35 UU TPKS, bahwa kompensasi dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual apabila dalam hal harta kekayaan terpidana yang telah disita tidak mencukupi biaya Restitusi, maka negara akan memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang kepada korba sesuai dengan putusan pengadilan. Kompensasi ini akan dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban yang dapat diperoleh dari masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Restitusi

Restitusi ini memastikan bahwa pemulihan hak korban dilakukan dengan selengkap-lengkapnyanya. Dengan upaya restitusi ini, pemulihan yang didapatkan korban harus mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan akibat kejahatan, seperti: dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, pemulihan pekerjaannya, dan asetnya.¹⁰ Restitusi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 UU PSK, adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Kemudian dalam Pasal 7A UU PSK dijelaskan bahwa restitusi yang berhak diterima oleh korban dapat berupa; ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Pada Pasal 16 UU TPKS dijelaskan bahwa Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Kemudian sesuai dengan pasal 32 UU TPKS, restitusi akan dikembalikan kepada pelaku apabila perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan

⁹ S Maya Indah, “Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi”, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 201), hlm. 138

¹⁰ Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalist Wildana, Misbahul Ilham, “Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual”, Jurnal Trunojoyo Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 14 No. 1, 2019.

tindak pidana dan jika terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

d) Konseling

Upaya konseling diberikan kepada korban ketika korban menunjukkan kemunculan dampak buruk yang bersifat psikis yang menyerang mental korban sebagai akibat dari suatu perbuatan tindak pidana yang menimpanya. Korban kekerasan seksual cenderung mengalami dampak buruk pada fisik, psikis, dan bahkan dapat mempengaruhi kehidupan sosial korban. Dampak terhadap psikologis yang dapat dilihat perubahannya terhadap korban adalah korban cenderung merasakan amarah, stress, memiliki pikiran dan keinginan untuk bunuh diri, dan bahkan menunjukkan gejala serangan panik saat bertemu dengan seseorang yang memiliki ciri-ciri fisik yang serupa dengan pelaku. Sedangkan dampak sosial yang biasa dialami oleh korban adalah menarik diri dan menghindari orang-orang disekitarnya karena merasa malu dan merasa diri tidak pantas untuk berada disekeliling orang-orang, seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat, dianggap sebagai aib oleh keluarga, dan belum lagi omongan-omongan warga sekitar yang menyudutkan korban dan menyebabkan kepercayaan diri korban menurun.

Ketika kondisi psikologis seorang korban sudah terkena dampaknya, maka secara perlahan pola pikir korban akan berubah dan korban akan memiliki banyak sugesti terhadap banyak hal. Baik itu cara berpikir terhadap sesuatu, kestabilan emosi yang rentan, bahkan sampai dapat menimbulkan depresi. Dampak psikologis ini dapat dikategorikan sebagai suatu jenis trauma pasca kejadian yang menyebabkan korban mengalami ketakutan dan kecemasan secara berlebihan akibat memori-memori buruk atas kejadian yang menimpanya masih terganggu-ganggu.¹¹ Teknik yang digunakan dalam pemberian layanan konseling ini adalah dengan menggunakan teknik CBT atau cognitive Behavioral Therapy, yang merupakan teknik pendekatan yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara restrukturisasi kognitif dan perilaku menyimpang sehingga dapat membantu dalam pencegahan terjadinya PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder pada korban. Teknik ini memfokuskan korban untuk restrukturisasi atau pembenahan kognitif yang menyimpang akibat kejadian yang merugikan korban baik secara fisik maupun psikisnya dan membantu korban untuk lebih melihat kepada masa depan dibandingkan masa lalu. Upaya konseling ini akan sangat membantu korban dari tindak kekerasan seksual dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Peran dari konselor akan sangat meringankan beban korban dalam menyampaikan isi hati dan perasaan korban yang cenderung memendam apa yang ingin diungkapkannya.

Perlindungan hukum yang terdapat didalam UU TPKS ini dapat dianggap sebagai perlindungan yang bersifat in abstracto. artinya perlindungan hukum semata-mata merupakan perlindungan yang tidak langsung. Hal ini karena pengaturan sanksi hanya difokuskan pada pelaku dan tidak tertuju pada perlindungan korban kekerasan seksual, sehingga korban akan tetap pada posisinya sebagai pihak yang dirugikan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan hukum in concreto berarti perlindungan yang diberikan secara spesifik kepada individu atau kelompok tertentu yang menjadi korban kejahatan atau pelanggaran hukum. Hal ini karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang / melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran "norma / tertib hukum in abstracto". Akibatnya, perlindungan korbanpun tidak secara langsung dan "in concreto", tetapi hanya "in abstracto". Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak.¹²

5) Hak Korban

Sesuai dengan apa yang tertera dalam pasal 42 sampai dengan 44 UU TPKS korban tindak pidana kekerasan seksual juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sementara dari pihak kepolisian setelah membuat laporan. Bentuk dari perlindungan sementara dari pihak kepolisian adalah untuk membatasi gerak pelaku atau menjauhkan pelaku dari korban serta memberikan pembatasan hak tertentu kepada pelaku. Pihak kepolisian dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam memberikan perlindungan

¹¹ Muhammad Fauzi Al Fariza, Zidny Ilma Nafia, Salma Salabila Zafila, Putri Zafronul Azni Syafii, "Peran Layanan Konseling Bagi Korban Pelecehan Seksual", *Proceeding of International Conference on Islamic Guidance and Counseling*, Vol. 2, 2022.

¹² Tri Wahyu Widiastuti dan Endang Yuliana, "*Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Legal Protection For Child Victim of Sexual Violence)*", *Eksplorasi*, vol. XXVII No. 1, 2014, hlm. 424.

sementara. Sedangkan untuk pemulihan korban, telah diatur didalam pasal 70 ayat (1) UU TPKS yang meliputi

- a. Rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial;
- d. Restitusi dan/atau kompensasi; dan
- e. Reintegrasi sosial

Untuk korban tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik terkhususnya yang mengalami kasus pornografi balas dendam, untuk pemulihannya korban memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dan juga pendampingan dari LPSK, tenaga kesehatan, psikolog, dan pendampingan-pendampingan lain seperti petugas UPTD PPA, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, psikiater, pendampingan hukum (advokat dan paralegal), dan lainnya sesuai dengan apa yang tertera dalam pasal 26 UU TPKS.

6) Lembaga-lembaga yang Dapat Membantu Korban

Selain lembaga-lembaga pusat yang telah disebutkan diatas, terdapat beberapa lembaga dan komunitas yang dapat dijangkau oleh para korban kekerasan seksual. Indonesia terkenal dengan negara kepulauannya yang luas dan beragam, sehingga disetiap pulau dan provinsi tersebut diusahakan tersebar secara merata lembaga-lembaga yang dapat menangani kasus tingkat daerah. Seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada disetiap provinsinya. Terdapat Unit Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang pelayanan umum. Dalam UPTD PPA memiliki shelter yang fungsinya adalah untuk menampung dan melindungi perempuan dan anak dari kasus yang dialaminya. Selain itu, mencari bantuan kepada komunitas-komunitas lain dapat menjadi pilihan yang baik untuk korban karena tidak mudah bagi korban untuk dapat menyuarakan keluh kesah dan kekhawatirannya secara individual. Komunitas ini dibuat untuk membantu para perempuan menyuarakan suara mereka dan memberikan dukungan secara penuh. Komunitas yang mampu membantu korban kekerasan seksual di Indonesia adalah:

- a) Komnas Perempuan
- b) Lembaga Bantuan Hukum APIK
- c) HelpNona
- d) Koalisi Perempuan Indonesia
- e) Yayasan Lentera Sintas Indonesia
- f) Yayasan Pulih

b. Kendala atau Hambatan dalam Penegakan Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam dengan mempergunakan Aplikasi *Deepfake*

Semakin canggih dan berkembangnya teknologi menghasilkan angka kejahatan-kejahatan dan situasi yang semakin sulit untuk diprediksi dan diatasi. Merujuk dari Laporan Akhir Tahun 2022 LBH APIK Jakarta, terdapat sebanyak 440 pelaporan kasus KBGO, sebanyak 49 kasus diantaranya merupakan kasus non-consensual intimate imagery (NCII) atau yang biasa disebut dengan penyebaran konten intim tanpa konsensual. Hal ini merupakan salah satu bentuk perkembangan negatif dari teknologi yang semakin mengisi ruang aman bagi perempuan. Salah satu bentuk dari teknologi yang digunakan dalam NCII adalah deepfake Artificial Intelligence (AI). Kasus ini memberikan ketakutan yang luar biasa terhadap kaum perempuan, karena mereka adalah sasaran paling empuk dalam kasus seperti ini. Seperti yang baru saja heboh di aplikasi X, yakni dimana pengguna dengan user @itsindahg memposting sebuah utas yang berisikan keresahan mengenai kasus deepfake porn ini. Dimana terdapat suatu Google Form yang fungsinya adalah untuk mengumpulkan konten-konten pornografi anak kecil dan juga menawarkan jasa pengeditan deepfake. Masyarakat dalam kolom komentarnya ikut serta dalam membagikan pengalaman serupa yang dialaminya secara pribadi ataupun kerabatnya, serta juga berbagi informasi mengenai akun-akun serupa yang melakukan perbuatan yang sama. Masyarakat juga mengungkapkan kekhawatiran akan bagaimana hal ini bisa diberhentikan dan bagaimana penanganannya. Juga banyak masyarakat yang merasa bahwa penanganan kasus seperti ini akan lebih mudah jika di viralkan saja melainkan dengan menempuh proses hukum. Hal ini menggambarkan bahwa terdapat berbagai aspek yang dapat menghambat penegakan hukum serta perlindungan hukum bagi korban balas dendam pornografi dengan mempergunakan aplikasi deepfake, diantaranya adalah:

1) Kesadaran Masyarakat

Meningkatnya jumlah misinformasi dan deepfake memberikan dampak kepada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak berwenang. Dampak dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap pihak berwenang ini menghasilkan semakin luasnya penyebaran konten olahan deepfake serta konten-konten ini akan semakin mudah untuk diakses dan dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini akan semakin sulit untuk

ditangani karena masyarakat masih memiliki kesadaran yang relatif rendah terhadap proteksi data pribadi dan rentan mengonsumsi berita hoaks karena cenderung tidak memiliki inisiatif untuk melakukan pengecekan terhadap validitas terhadap suatu media.¹³

Jika merujuk pada survei yang telah dipublikasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan KataData Insight Center (KIC), masyarakat Indonesia masih cenderung memiliki kesadaran yang relatif rendah mengenai perlindungan data pribadi. Tercatat sebesar 53.6% dari 10.000 responden yang berasal dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia yang belum memiliki rasa waspada akan bahayanya memposting hal-hal yang bersifat privasi di sosial media secara berkala.¹⁴ Masih terdapat lebih banyak masyarakat yang tidak paham akan bahaya memposting informasi pribadi dan foto atau video pribadi di media sosial yang dapat diakses oleh siapa saja, karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nezar Patria yang merupakan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, bahwa kejahatan berbasis deepfake ini dapat memakan korban yang cukup paham akan internet sekalipun. Sehingga segala sesuatu yang telah dibagikan ke sosial media akan menjadi asupan pada pengguna dan tidak menutup kemungkinan untuk menjadi boomerang bagi orang yang membagikan.

Untuk mengatasi hambatan ini, sebagai pengguna aktif sosial media, harus pintar memilah berita mana yang merupakan clickbait dan mana yang tidak. Tidak sedikit jurnalis yang sengaja menulis judul artikel dengan berlebihan agar mengundang para pembaca. Hal ini sering kali mengecohkan pembaca terutama bagi pengguna sosial media yang sudah lansia. Perlu dipahami bahwa semua yang tertera di internet tidak dapat dicerna secara mentah-mentah, harus melakukan riset kembali mengenai kepastian berita yang beredar. Kemudian masyarakat juga dapat memblokir situs-situs tidak bertanggungjawab yang sering menyebarkan berita-berita palsu atau konten-konten yang tidak senonoh.

2) Pembuktian yang Sulit

Pembuktian merupakan tahap yang paling krusial dalam hukum pidana yang akan mempengaruhi berjalannya proses persidangan. Suatu peristiwa pidana tidak akan dianggap sah apabila tidak terdapat proses pembuktian dan barang bukti yang mendukung peristiwa tersebut. Dalam memberikan keputusannya, putusan seorang hakim akan sangat dipengaruhi dan berlandaskan oleh barang bukti yang disajikan dalam proses persidangan untuk mendukung suatu tindak kejahatan. Pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa:

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, telah ditentukan mengenai 5 alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Foto, video, maupun rekaman suara dapat dijadikan sebagai alat bukti yang penting dan dibutuhkan dalam proses penyidikan. Namun dengan aplikasi berbasis teknologi seperti deepfake, media-media tersebut dapat dipalsukan dan dimanipulasi sedemikian rupa untuk merekayasa peristiwa yang sebenarnya tidak pernah terjadi untuk memutarbalikkan fakta. Hal ini memberikan dampak untuk mencari kebenaran perihal tindak pidana yang sedang terjadi, alhasil ini akan berdampak pada lambatnya proses persidangan atau bahkan dapat mempengaruhi putusan hakim yang akan merugikan pihak korban. Penggunaan deepfake ini memberikan tugas yang lebih rumit dari sebelumnya kepada pihak kepolisian untuk dapat meneliti barang bukti secara lebih mendalam serta untuk memverifikasi apakah barang bukti yang diserahkan bersifat otentik keasliannya atau tidak.

Dilihat dari lima macam alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Pidana berdasarkan pasal 184 KUHAP, surat elektronik hanya dapat dimasukkan kedalam kategori alat bukti surat.¹⁵ Jika hanya melihat KUHAP, alat bukti dokumen elektronik seperti hasil cetak tangkapan layar dalam kasus penyebaran konten pornografi tidak dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dijadikan alat bukti dalam proses pembuktian di persidangan. Oleh karena itu dalam UU ITE terdapat adanya perkembangan alat bukti berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik yang menjadi jawaban dalam persoalan berkembangnya kejahatan berbasis teknologi informasi. Pada kasus-kasus seperti balas dendam pornografi, bukti utama yang dapat kita simpan adalah berupa tangkapan layar bahwa video tersebut telah tersebar tanpa adanya

¹³ Eva Istia Utawi, Neni Ruhaeni, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan tentang Pornografi Melalui Media Sosial*”, Bandung Conference Series; Law Studies, Vol.3 No.3, 2023. hlm. 4.

¹⁴ Cindy Mutia Annur, Databoks, “*Perlindungan Data Pribadi Warga RI Masih Tergolong Rendah*”, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/pelindungan-data-pribadi-warga-ri-masih-tergolong-rendah> (diakses pada 24 Februari 2024)

¹⁵ Muhamad Jodi S. dan Eddy Herdyanto. 2006. “*Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti di Persidangan dalam Hukum Acara Pidana*”. Jurnal Verstek. Vol. 3, No. 3. hlm. 5

persetujuan dari yang bersangkutan, dengan UU ITE alat bukti tangkapan layar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan menjadi alat bukti yang berdiri sendiri secara sah diluar dari apa yang telah tertera didalam pasal 184 KUHAP.

Pada pasal 5 ayat (1) UU ITE telah ditegaskan bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya, merupakan perluasan dari alat bukti elektronik telah diakui dan diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia di berbagai peradilan seperti; peradilan pidana, perdata, agama, militer, tata usaha negara, mahkamah konstitusi, dan bahkan pada peradilan arbitrase.¹⁶ Sedangkan dalam UU Pornografi, perihal alat bukti telah diatur dalam pasal 24 yang berisikan:

“Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. Barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan
- b. Data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.”

Suatu alat bukti informasi dan dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian apabila informasi dan dokumen elektronik tersebut dapat diakses, dijamin keasliannya, dan keutuhannya. Merujuk pendapat Debra L. Shinder, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar alat bukti dapat diterima dalam sebuah pengadilan, salah satu syarat yang disebutkan adalah alat bukti tersebut harus kompeten atau dapat dijamin validitasnya. Teknologi yang sangat canggih memberikan kemudahan bagi pelaku untuk menyembunyikan identitas dan jejak digitalnya, hal ini nantinya akan mempersulit aparat penegak hukum untuk melakukan proses pelacakan. Pelaku bisa saja mengakses internet dari perangkat apa saja dan dimana saja dengan identitas yang disembunyikan. *Virtual Private Network (VPN)* memberikan kontribusi dalam membantu pelaku melangsungkan kejahatannya, VPN ini dirancang untuk dapat menyembunyikan identitas *IP Adress* penggunaannya. Mudahnya dalam mengakses internet pada saat ini mengakibatkan adanya kemungkinan kejahatan cyber dapat dilakukan tanpa rekam jejak dan tidak terlihat oleh siapapun. Ancaman teknologi AI dan internet mengharuskan seluruh pihak mulai dari pemerintahan, aparat penegak hukum, masyarakat, dan platform media sosial untuk saling bahu membahu dalam menangani kasus kejahatan cyber seperti balas dendam pornografi yang mempergunakan aplikasi deepfake. Semakin maraknya aplikasi yang menggunakan teknologi deepfake memberikan tantangan tersendiri untuk pihak keamanan cyber dalam mengembangkan alat pendeteksi yang lebih canggih dan mampu untuk mengidentifikasi konten dari hasil teknologi deepfake. Beberapa situs online seperti Reddit dan juga Pornhub telah menetapkan pembatasan dan melarang adanya unggahan konten berupa pornografi yang merupakan hasil olahan deepfake dan berupaya untuk menindaklanjuti setiap adanya laporan dari pengguna atas konten serupa.

3) Budaya Patriarki dan *Victim Blaming*

Korban balas dendam pornografi menjadi pihak yang paling dipojokkan untuk disalahkan ketika kasus seperti ini terjadi. Hal ini dikarenakan oleh struktur sosial yang menganggap bahwa perempuan merupakan objek seksualitas dan tubuh perempuan hanya sebagai perhiasan. Selain itu budaya patriarki juga masih mendarah daging di Indonesia yang semakin melemahkan posisi perempuan. Budaya patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dari pada dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Ideologi ini pada akhirnya menghasilkan suatu stigma yang menganggap bahwa perempuan sebagai makhluk yang inferior dan menempatkan perempuan pada posisi yang rentan untuk ditaklukkan dan diperlakukan sesuai dengan keinginan laki-laki, termasuk diperlakukan dengan kekerasan. Ideologi ini secara tidak sadar tertanam dan mempengaruhi cara berpikir masyarakat, mempengaruhi penafsiran atas teks-teks agama dan juga para pembuat kebijakan. Ketimpangan yang dihasilkan oleh ideologi patriarki ini berkontribusi dalam menciptakan ketidakadilan, subordinasi, stereotipe, dan dominasi atas perempuan serta kekerasan. Ideologi ini juga menanamkan ego maskulinitas pada laki-laki, sedangkan feminitas diabaikan dan dianggap sebagai suatu sifat yang nista. Sebagai contoh, masyarakat menormalisasi ketika seorang laki-laki menggoda dan merayu perempuan asing yang sedang berjalan di jalan raya, perilaku ini dianggap suatu hal yang wajar karena ideologi patriarki ini menggambarkan bahwa laki-laki harus berani menghadapi perempuan dan dianggap sebagai kaum penggoda sedangkan perempuan dianggap sebagai objek yang pantas digoda olehnya.

¹⁶ Josua Sitompul. 2012. “*Cyberspace Cybercrime Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*”. Jakarta: Tata Nusa. Hlm. 275

Budaya masyarakat yang tidak berpihak dan tidak menunjukkan empati akan semakin menyudutkan posisi korban dalam kasus serupa. Masyarakat juga kerap untuk me-reviktimisasi atau melakukan victim blaming, karena memiliki stigma bahwa penampilan korban dan cara berpakaianya dapat dijadikan alasan pembenaar untuk melakukan kejahatan seksual terhadap perempuan. Victim blaming adalah istilah yang menyalahkan korban terhadap kesalahan atau kejadian yang menimpa dirinya sendiri. Banyak korban yang memilih untuk tidak bersuara perihal apa yang dialami dan tidak melaporkan kasus ke ranah hukum, karena korban kejahatan cyber cenderung menimbulkan victim blaming, korban memiliki kekhawatiran berlebih terhadap reaksi-reaksi negatif yang dapat timbul dari teman, keluarga, dan lingkungan sekitar yang akan menekan dan menyalahkan mereka. Menurut Siti Mazuma yang merupakan seorang Direktur dari LBH APIK, menyatakan bahwa hampir 80% dari korban kekerasan seksual memutuskan untuk tidak melaporkan kasus yang dialaminya kepada pihak kepolisian. 20% dari korban merasa khawatir akan stigma negatif yang mungkin didapat dari masyarakat, 13% korban merasa bahwa pihak kepolisian tidak akan membantu mereka, dan 8% korban menganggap bahwa kekerasan seksual yang mereka alami tidak begitu penting untuk dilaporkan¹⁷ Pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual yang berhasil di penjara hanya sebesar 2% menurut laporan yang masuk ke pihak kepolisian.

Bentuk dari victim blaming dari kasus pornografi balas dendam itu sendiri beragam, dapat berupa mempertanyakan mengapa korban berhubungan dengan pelaku, mengapa korban tidak sadar direkam, mengapa korban tidak melapor ke pihak berwajib, mempertanyakan kronologi kejadian, tidak mempercayai korban, membuat lelucon atas kasus yang terjadi, dan menganggap bahwa korban menginginkan hal ini terjadi pada dirinya sendiri. Ketika konten seksual disebar di media sosial, pengguna internet akan sangat antusias untuk berkomentar, beropini, mengadili, menghujat, dan bahkan senantiasa mengambil keuntungan dengan menyebarkan konten tersebut secara lebih luas. Korban yang mengalami victim blaming mengalami trauma yang lebih berat. Kekerasan dan tekanan yang diterimanya akan berlipat ganda, bukan hanya dari pelaku saja, tapi juga berasal dari lingkungan sekitarnya. Tidak heran jika kebanyakan korban pornografi online mengurungkan diri dan enggan melaporkan kasusnya karena khawatir jika dirinya yang justru akan diproses dan ditangkap.

Meskipun fenomena deepfake ini sudah dapat dirasakan dampak buruknya, namun banyak dari masyarakat yang belum menyadari kehadiran teknologi ini, baik penyedia layanan korban, aparat penegak hukum, hakim, dan bahkan korban itu sendiri. Oleh karena itu, korban mungkin tidak akan dipercaya ketika mereka mengatakan bahwa konten seksual yang memperlihatkan dirinya itu bukanlah asli melainkan sebuah pemalsuan. Sehingga, untuk mengatasi hambatan, selain aparat penegak hukum masyarakat juga harus ikut serta dalam mendukung kepentingan dan hak korban dan bukan memojokkan korban. Dukungan dari masyarakat berperan besar dalam kasus-kasus seperti ini. Masyarakat harus bisa merangkul dan mengenyampingkan kebiasaan budaya patriarki dengan mengedepankan penegakan hukum bagi korban. Cara paling mudah adalah dengan tidak menghakimi dan mejatuhkan korban, tidak menyebarkan konten video maupun foto lebih lanjut, melaporkan dan memblokir akun pengguna yang menyebar luaskan, dan meramalkan kasus dengan memberikan dukungan positif bagi korban.

4. Kesimpulan

- a. Kasus tindak pidana balas dendam pornografi yang memanfaatkan teknik deepfake sebenarnya belum diatur secara spesifik dalam hukum Indonesia. Namun dalam penanganan kasus serupa, di Indonesia telah tersedia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah undang-undang yang biasa digunakan dalam menangani kasus seperti ini. Perlindungan hukum yang disediakan oleh negara untuk menjamin hak warga negaranya terutama bagi para korban kasus serupa dapat berupa tindakan take down atau pemutusan akses yang dapat dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik lingkup privat sesuai dengan apa yang telah tertera didalam pasal 13 PERMENKOMINFO-PSE, hak untuk dilupakan atau penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan sesuai dengan isi pasal 26 UU ITE, pemberian kompensasi sesuai dengan isi pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

¹⁷ Permata Adinda, Medium, “Kenapa Korban Kekerasan Seksual Enggan Melaporkan Kasusnya?”, 2020, <https://medium.com/permata-adinda/kenapa-korban-kekerasan-seksual-enggan-melaporkan-kasusnya-bee9a7d62285> (diakses pada 26 Februari 2023)

Korban, pemberian restitusi sesuai dengan pasal 7A UU PSK, dan juga konseling yang sesuai dengan isi pasal pasal 70 ayat (1) UU TPKS.

- b. Terdapat berbagai macam hambatan dalam penegakan perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh korban secara utuh. Mengenai kekerasan seksual yang terutama korbannya adalah mayoritas perempuan tidak akan pernah jauh dengan adanya budaya patriarki. Masyarakat Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat dengan budaya patriarki yang cenderung menganggap bahwa apapun hal yang dialami dan dihadapi oleh perempuan itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, tidak sedikit dari korban kasus kekerasan seksual yang menutup diri dan enggan memproses kejadian yang menimpanya. Stigma yang dimiliki masyarakat cenderung memosisikan korban sebagai pihak yang bersalah dan justru mengakibatkan adanya *victim blaming*. Selain itu, pada kasus pornografi balas dendam yang memanfaatkan teknik *deepfake* ini akan sulit untuk ditemukan pembuktiannya. Canggihnya teknologi memberikan kesempatan yang luas bagi para penjahat untuk memalsukan atau menyembunyikan identitasnya sehingga akan sulit untuk dilacak. Belum lagi perihal konten hasil dari aplikasi *deepfake* ini yang terlihat sangat nyata dan alat pendeteksinya yang jumlahnya masih lebih sedikit dibandingkan aplikasi *deepfake* itu sendiri. Kemudian, kesadaran masyarakat Indonesia relatif rendah terhadap berita hoax dan kebijakan dalam sosmed. Sehingga tidak sedikit dari masyarakat yang termakan berita hoax dan tidak peduli untuk mencari kebenarannya. Serta tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia seringkali memanfaatkan kasus-kasus seperti ini untuk memperoleh keuntungan dengan menyebarkan konten tersebut secara lebih luas.

5. Saran

- a. Untuk dapat memastikan seluruh korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan yang sudah seharusnya menjadi haknya sebagai warga negara, akan lebih baik jika negara dan pemerintah menyediakan perlindungan hukum yang lebih mendalam dan diatur dalam undang-undang. Terutama perihal penggunaan teknik *deepfake* ini yang terbilang baru dan sangat mudah untuk kejahatan ini bisa merugikan siapapun. Tidak perlu usaha berlebih untuk dapat menargetkan masyarakat menjadi korban, hanya dengan modal foto/video pribadi target dan tanpa keahlian khusus sudah dapat menghasilkan konten seksual manipulasi. Sehingga perlu diatur secara lebih mendetail mengenai penanganan dan perlindungan yang lebih dalam lagi untuk korban serta memastikan bahwa korban telah mendapat perlindungan yang sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Hal-hal yang menjadi hambatan dalam penegakan perlindungan bagi korban membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan aparat penegak hukum relatif rendah. Adanya rasa kekhawatiran dan ketakutan berlebih untuk mencari keadilan merupakan suatu hal yang harus dipertanyakan. Sehingga hal utama yang harus dilakukan adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Kasus-kasus seperti ini seringkali dianggap sebelah mata dan digantungkan begitu saja, untuk dapat meraih kepercayaan masyarakat aparat penegak hukum dan pemerintah harus berhasil menuntaskan kasus seperti ini, menghukum pelaku dengan hukuman sepantasnya, dan memberikan keadilan bagi korban yang telah dirugikan seadil-adilnya. Kemudian diperlukan adanya pengembangan teknologi dan juga alat yang mampu menandingi teknik *deepfake* itu sendiri untuk mempermudah pembuktian di persidangan dan untuk memberikan kepastian akan bukti yang diberikan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Amirrudin & H. Zainal Asikin, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok.
- Emi Sita Eriana & Afrizal Zein, 2023, *Artificial Intelligence (AI)*, Eureka Media Aksara, Purbalingga.
- Carmen M. Cusack, 2014, *Pornography and the Criminal Justice System*, CRC Press, Florida.
- H. Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim Fikma Edrisy, 2019, *Pengantar Hukum Siber*, Sai Wawai Publishing, Lampung.
- Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Tata Nusa, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mataram University Press, Mataram.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Cet. 16, Kencana, Jakarta.
- S. Maya Indah, 2020, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi

- Andhika Nugraha Utama, Prama Tusta Kesuma, Rio Maulana Hidayat, 2023, *Analisis Hukum Terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn dan Pendidikan Kesadaran Publik di Lingkungan Digital*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7 No. 3.
- Aliya Marsha Aziza, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyebar Pornografi Balas Dendam (Revenge porn) di Media Sosial*, Skripsi Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Atikah Rahmi, 2019, *Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Delegalata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 2.
- Eva Istia Utawi dan Neni Ruhaeni, 2023, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial*, Bandung Conference Series; Law Studies, Vol. 3 No. 1.
- Fransisca Medina Alisaputri, Rina Arum Prastyanti, dan Widi Nugrahaningsih, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Pornografi Menggunakan Media Internet*, Jurnal Dunia Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1.
- Heny Novyanti dan Pudji Astuti, 2012, *Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau dari Hukum Pidana*, Universitas Negeri Surabaya, Vol. 1 No. 1.
- Mahsun Ismail, 2018, *Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.1 No. 2.
- Michael Salter dan Thomas Crofts, 2015, *Responding to Revenge porn: Challenges to Online Legal Impunity*, New Views on Pornography: Sexuality Politics, and the Law.
- Muhammad Fauzi Al Fariza, Zidny Ilma Nafia, Salma Salabila Zafila, Putri Zafronul Azni Syafii, "Peran Layanan Konseling Bagi Korban Pelecehan Seksual", *Proceeding of International Conference on Islamic Guidance and Counseling*, Vol. 2, 2022.
- Muhamad Jodi S. dan Eddy Herdyanto. 2006. "Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti di Persidangan dalam Hukum Acara Pidana". *Jurnal Verstek*. Vol. 3, No. 3. hlm. 5
- Sophie Maddocks, 2020, *A Deepfake Porn Plot Intended to Silence Me: Exploring Continuities Between Pornographic and Political Deepfakes*, Taylor Francis Online, Vol.7 No. 4.

C. Pengaturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

D. Internet

- Simfoni-PPA, kekerasan.kemenppa.go.id, "Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi Tahun 2024", <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan> (diakses pada 16 Oktober 2023 pukul 15.00 WITA)
- Cindy Mutia Annur, Databooks, "Perlindungan Data Pribadi Warga RI Masih Tergolong Rendah", 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/pelindungan-data-pribadi-warga-ri-masih-tergolong-rendah> (diakses pada 24 Februari 2024 pukul 02.36 WITA)
- Permata Adinda, Medium, "Kenapa Korban Kekerasan Seksual Enggan Melaporkan Kasusnya?", 2020, <https://medium.com/permata-adinda/kenapa-korban-kekerasan-seksual-enggan-melaporkan-kasusnya-bee9a7d62285> (diakses pada 26 Februari 2023 12.59 WITA)